



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 013 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI NOMOR 022 TAHUN 2007 TENTANG PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan masyarakat serta terciptanya kondisi yang kondusif dan terpeliharanya stabilitas di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dipandang perlu dilakukan kerjasama antara aparatur-aparatur Pemerintah di Daerah melalui forum Musyawarah Pimpinan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan tentang Penyelenggaraan Musyawarah Pimpinan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1986 tentang Musyawarah Pimpinan Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Musyawarah Pimpinan Daerah yang selanjutnya disebut Muspida adalah Musyawarah Pimpinan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Ketua DPRD adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Kepala Kepolisian Resort, yang selanjutnya disebut Kapolres, adalah Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
6. Komandan Distrik Militer 1003 yang selanjutnya disebut Dandim 1003 adalah Komandan Distrik Militer 1003 Kandangan.
7. Kepala Kejaksaan Negeri yang selanjutnya disebut Kajari adalah Kepala Kejaksaan Negeri Kandangan.
8. Ketua Pengadilan Negeri adalah Ketua Pengadilan Negeri Kandangan.
9. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan.
10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
11. Anggota Tidak Tetap adalah Anggota Tidak Tetap Muspida Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang terdiri dari Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan yang keikutsertaannya dalam pertemuan Musyawarah Pimpinan Daerah apabila diperlukan oleh Bupati.

BAB II PENYELENGGARAAN MUSPIDA

Pasal 2

Yang dimaksud dengan Muspida adalah suatu forum yang bersifat konsultatif dan koordinatif antara Bupati dengan Kapolres, Dandim, Kajari dan Aparatur Pemerintah lainnya di Daerah dalam menegakkan dan memelihara stabilitas di daerah.

Pasal 3

Adapun tujuan Penyelenggaraan Muspida adalah:

1. Pembinaan Kereserian hubungan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah.

2. Mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan tugas aparaturnya Pemerintah di Daerah secara berdaya guna dan berhasil guna.
3. Melakukan penilaian atas intensitas dan intensitas gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam masyarakat serta menentukan langkah-langkah yang dipandang perlu baik yang bersifat pencegahan maupun penanggulangannya.
4. Menentukan sistem dan tatacara pengamanan pelaksanaan kebijaksanaan program pemerintah guna mewujudkan stabilitas dalam rangka mensukseskan pembangunan.
5. Penentuan pola operasional penyelesaian permasalahan yang timbul dengan berpedoman pada prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan dan potensi serta keanekaragaman daerah.

Pasal 4

Muspida dalam penyelenggaraannya tidak mengurangi tugas dan wewenang masing-masing instansi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Pertemuan Muspida dihadiri oleh:
 - a. Para Anggota Muspida, yaitu:
 1. Bupati Hulu Sungai Selatan
 2. Kapolres Hulu Sungai Selatan
 3. Dandim 1003 Kandangan
 4. Kajari Kandangan
 - b. Anggota Tidak Tetap, yaitu:
 1. Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan
 2. Ketua Pengadilan Negeri Kandangan
 - c. Sekretaris Muspida
- (2) Pertemuan Muspida Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah jumlahnya dari Pimpinan tingkat instansi Kabupaten sesuai kebutuhan.
- (3) Penambahan anggota Muspida sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan berdasarkan kesepakatan seluruh anggota Muspida sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Keanggotaan Muspida Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan ini.

Pasal 6

- (1) Pertemuan Muspida Kabupaten Hulu Sungai Selatan dipimpin oleh Bupati.
- (2) Pertemuan Muspida diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Apabila karena sesuatu hal, pejabat Muspida tidak dapat menghadiri/mengikuti pertemuan, maka pejabat yang bersangkutan menugaskan/menunjuk pejabat lain pada instansinya untuk menghadiri/mengikuti pertemuan tersebut.

Pasal 7

Permasalahan yang dimusyawarahkan dalam forum Muspida adalah yang mempunyai bobot dan nilai strategis dan memelihara stabilitas dan pembangunan di daerah sesuai dengan tujuan penyelenggaraan Muspida.

Pasal 8

- (1) Musyawarah dilaksanakan atas dasar asas gotong royong dengan sikap dan suasana kekeluargaan serta menjaga dan meningkatkan saling pengertian segenap peserta musyawarah.

- (2) Pangkal tolak musyawarah adalah persatuan dan kebulatan untuk memecahkan segala persoalan yang timbul dalam penyelenggaraan tugas dengan selalu mengutamakan kepentingan nasional atau kepentingan masing-masing.

Pasal 9

- (1) Bupati dalam memimpin musyawarah menempuh segala kebijaksanaan untuk dapat mencapai permufakatan dan kebulatan pendapat.
- (2) Pelaksanaan hasil pertemuan Muspida menjadi tugas dan tanggung jawab instansi yang bersangkutan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

Sekretaris Daerah karena jabatannya bertindak sebagai Sekretaris Muspida.

Pasal 11

Sekretaris Muspida mempunyai tugas:

1. Membantu Bupati dalam mewujudkan kelancaran pertemuan Muspida.
2. Mempersiapkan agenda pertemuan dan menyediakan bahan-bahan yang berkaitan dengan agenda pertemuan.
3. Menyusun dan menghimpun hasil pertemuan
4. Mendistribusikan hasil pertemuan kepada instansi terkait melalui Sekretariat Muspida.
5. Memantau tindak lanjut hasil pertemuan Muspida dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

Pasal 12

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Sekretaris Muspida, dibentuk Sekretariat Muspida dengan Susunan sekretariat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.
- (2) Sekretariat Muspida berkedudukan di Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pasal 13

Sekretariat Muspida mempunyai tugas:

1. Menerima, mempelajari dan meneliti bahan pertemuan didasarkan pada empat kriteria, yaitu:
 - Pengamanan kebijaksanaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bersama-sama dengan instansi terkait.
 - Penanganan dan pengamanan terhadap masalah-masalah yang aktual dan keresahan masyarakat secara dini.
 - Masalah-masalah yang berkaitan dengan pemikiran/gagasan untuk menentukan kebijaksanaan yang akan datang.
 - Masalah menonjol yang berkembang yang segera ditangani.
2. Menyiapkan bahan pertemuan Muspida dengan meneliti bobot permasalahannya;
3. Merumuskan bahan pertemuan Muspida untuk diserahkan kepada Sekretaris Muspida;
4. Menyusun dan menyebarluaskan hasil pertemuan Muspida.

Pasal 14

- (1) Rapat Sekretariat Muspida diselenggarakan sebelum pertemuan Muspida.
- (2) Rapat dipimpin oleh Koordinator Sekretariat Muspida atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB III
P E M B I A Y A A N

Pasal 15

Dalam rangka menunjang penyelenggaraan Muspida, dapat diberikan biaya penunjang kegiatan selaku tenaga ahli kegiatan rapat, kunjungan kerja dalam rangka menghadiri undangan kemuspidaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

BAB IV
P E N U T U P

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah selaku Sekretaris Muspida.

Pasal 17

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Lampiran III Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 022 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Musyawarah Pimpinan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 166); dirubah dan memberlakukan Lampiran III pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 28 Juli 2010

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,
Cap

Ttd,
MUHAMMAD SAFI'I

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 28 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,


ACHMAD FIKRY

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2010 NOMOR 155

Lampiran I : Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan
Nomor : 13
Tanggal : 28 Juli 2010

**DAFTAR : SUSUNAN ANGGOTA MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

NO	JABATAN KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM MUSPIDA
1	Bupati Hulu Sungai Selatan	Koordinator
2	Kepala Kepolisian Resort Hulu Sungai Selatan	Anggota
3	Komandan Distrik Militer 1003 Kandangan	Anggota
4	Kepala Kejaksaan Negeri Kandangan	Anggota
5	Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota Tidak Tetap
6	Ketua Pengadilan Negeri Kandangan	Anggota Tidak Tetap

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

MUHAMMAD SAFI'I

Lampiran II : Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan
Nomor : 13
Tanggal : 28 Juli 2010

**DAFTAR : SUSUNAN SEKRETARIAT MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

NO	JABATAN KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM MUSPIDA
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Sekretaris
2	Asisten Administrasi Pemerintahan Setda Kab. HSS	Koordinator Sekretariat
3	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. HSS	Wakil Koordinator Sekretariat
4	Kepala Bagian Hukum Setda Kab. HSS	Anggota Sekretariat
5	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Setda Kab. HSS	Anggota Sekretariat
6	Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. HSS	Anggota Sekretariat

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

MUHAMMAD SAFI'I

Lampiran III : Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan
 Nomor : 13
 Tanggal : 28 Juli 2010

DAFTAR : BIAYA PENUNJANG KEGIATAN MUSPIDA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KUNJUNGAN KERJA/PENINJAUAN LAPANGAN DAN MENGHADIRI UNDANGAN

NO	TUJUAN KEGIATAN	KEDUDUKAN DALAM KEMUSPIDAAN	JUMLAH
I	Bertempat Kecamatan Dalam Kab. HSS		
1	Kecamatan Daha Barat	Anggota dan Anggota Tidak Tetap	400.000
2	Kecamatan Daha selatan, Daha Utara dan Loksado	Anggota dan Anggota Tidak Tetap	250.000
3	Kecamatan Kandangan, Sungai Raya, Kalumpang, Simpur, Telaga Langsung dan Angkinang	Anggota dan Anggota Tidak Tetap	200.000
II	Bertempat di luar Kabupaten Hulu Sungai Selatan		
1	Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tapin, Kabupaten HST, Kabupaten HSU, Kabupaten Balangan, Kabupaten Balangan	Anggota dan Anggota Tidak Tetap	750.000
2	Kota Banjarmasin, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Kota Baru	Anggota dan Anggota Tidak Tetap	750.000 + Biaya penginapan *
3	Bertempat di luar Daerah Provinsi Kalimantan Selatan	Anggota dan Anggota Tidak Tetap	Uang harian, uang taxi, fasilitas transport perjalanan, biaya penginapan disamakan dengan biaya perjalanan Bupati menurut ketentuan biaya perjalanan dinas.

Catatan :

- * : Besaran biaya penginapan sama dengan biaya penginapan Bupati menurut ketentuan biaya perjalanan dinas yang berlaku. Sedangkan kriteria menginap adalah jika kegiatan dimulai pada pagi hari paling lambat jam 08.00 Wita atau sampai larut malam, minimal jam 23.00 Wita.

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

MUHAMMAD SAFI'I